

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN – PENERBANGAN NASIONAL  
2015

PERMENHUB NO. 92 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 765, 20 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN  
PENERBANGAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 31 Tahun 2013; PERMENHUB No. 30 Tahun 2015; PERMENHUB No. 59 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional meliputi semua objek pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Objek Pengawasan, tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan, dan tahapan dalam proses pengawasan keamanan penerbangan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2015 dan ditetapkan tanggal 18 Mei 2015.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/69/II/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Keamanan Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.